



SALINAN

LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Triharjo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan sebutan untuk Badan Usaha Milik Desa yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama BUM Kal “Triharjo Maju”
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama, sehingga perlu dilakukan penyesuaian
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Badan Usaha Milik Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama(Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 4);
 14. Peraturan Desa nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Triharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)(Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 3);
 15. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
 16. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2021 nomor 8);
 17. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2021 nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYAWARAH KALURAHAN TRIHARJO
dan
LURAH TRIHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN “TRIHARJO MAJU”

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak. Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Triharjo dibantu Pamong Kalurahan Triharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Triharjo
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUM Kal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;

10. Usaha BUM Kal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kal;
11. Unit Usaha BUM Kal adalah badan usaha milik BUM Kal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kal.
12. Anggaran Dasar BUM Kal adalah keseluruhan peraturan umum BUM Kal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUM Kal dan hubungan BUM Kal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUM Kal yang baik..
13. Anggaran Rumah Tangga BUM Kal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUM Kal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUM Kal.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Bagian Kesatu Pendirian BUM Kal Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktifitas, penyedia jasa layanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Triharjo mendirikan badan Usaha Milik Kalurahan yang disebut BUM Kal “Triharjo Maju”

Bagian Kedua Nama dan Kedudukan Pasal 3

- (1) BUM Kal Kalurahan Triharjo bernama BUM Kal “Triharjo Maju”, BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

ASAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) BUMKal Triharjo Maju Berasaskan Pancasial, demokrasi ekonomi, kekeluargaan dengan prinsip kehati-hatian, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan.
- (2) BUMKal Triharjo Maju berfungsi sebagai wadah atau penampung segala jenis usaha ekonomi masyarakat Triharjo yang bersumber dari kekayaan kalurahan dan segala potensi yang ada di wilayah Kalurahan Triharjo.

BAB IV
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 5

- (1) Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Kal “Triharjo Maju”; sebagaimana terlampir dalam lampiran I Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Mengesahkan susunan perangkat organisasi BUM Kal yang tercantum dalam Anggaran Dasar sebagaimana lampiran II.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB V
MODAL BUM Kal
Pasal 6

- (1) Modal BUM Kal terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Kalurahan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal
- (2) Modal awal BUM Kal dapat berasal
 - a. Penyertaan modal Kalurahan; dan
 - b. Penyertaan modal Kalurahan dan masyarakat Kalurahan
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBKal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Kalurahan.

BAB VI
KERUGIAN
Pasal 7

- (1) Kerugian yang dialami BUM Kal menjadi beban BUM Kal;
- (2) Dalam hal BUM Kal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Unit usaha milik BUM Kal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Kerugian yang dilakukan karena penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan secara hukum yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Penyebutan Kalurahan dalam bidang administrasi lainnya secara nasional tetap menggunakan nomenkelatur Kalurahan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dimaknai sebagai Kalurahan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa berikut Anggaran Dasar BUMDES Triharjo Maju dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan Kepengurusan BUMDES Triharjo Maju yang masih berjalan disesuaikan dengan Peraturan Kalurahan ini.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Triharjo

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 25 Februari 2022
LURAH TRIHARJO

ttd

SUWARDI

Diundangkan di Triharjo
Pada tanggal 25 Februari 2022
CARIK KALURAHAN TRIHARJO

ttd

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN TRIHARJO TAHUN 2021 NOMOR 01

NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (04 /TRIHARJO/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

